

**PENETAPAN DAFTAR PEMILIH (DPT) DAL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI
KABUPATEN SUMBAWA**

Abstrak

: bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, dinyatakan bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan Rakapitulasi DPT tingkat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) kedalam formulir model A.3 –KPU dan Formulir Model A.3.1-KPU.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a dan Huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Penetapan Daftar Pemilih (Dpt) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumbawa.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa adalah :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini menetapkan tentang:

Penetapan Daftar Pemilih (Dpt) Dal Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Sumbawa.

- CATATAN:** - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 Agustus 2018
- Lampiran I- 2 Halaman